

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA TERKAIT DENGAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA WARENG
KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO**



Oleh :

Lunaraisah

NIM.E0017273

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA TERKAIT DENGAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA DI DESA WARENG KECAMATAN BUTUH KABUPATEN**

PURWOREJO

Oleh :

LUNARAI SAH

NIM.E0017273

**Disetujui untuk dipertahakan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, Maret 2021

Dosen Pembimbing I



Suranto, S.H., M.H.

NIP.195608121986011001

Dosen Pembimbing II



Achmad, S.H.

NIP.198205062010121001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA TERKAIT DENGAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA WARENG
KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO

Lunarasyah

NIM.E0017273

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15 Maret 2021

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Adriana Grahani Firdausy., S.H., M.H. :
NIP.198107212005012003

Ketua

2. Achmad., S.H., M.H. :
NIP.198205062010121001

Sekertaris

3. Suranto., S.H., M.H. :
NIP. 195608121986011001

Anggota

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., MM.
NIP.197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Lunaraisah

NIM : E0017273

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) berjudul:
**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA TERKAIT DENGAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA WARENG KECAMATAN BUTUH
KABUPATEN PURWOREJO** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang
bukan karya saya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan Penulisan Hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari
Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Lunaraisah

NIM.E0017273

ABSTRAK

Lunaraisah. E0017273.2020. **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA WARENG KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO. Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng, serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami Badan Permusyawaratan Desa Wareng ketika melaksanakan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang bersifat kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis kualitatif dan penelitian ini dilakukan di Desa Wareng, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena Badan Permusyawaratan Desa Wareng belum menjalankan fungsinya dengan optimal pada beberapa tahapan pembentukan peraturan desa inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Wareng masih kurang dibandingkan dengan Kepala Desa, Kurangnya pendampingan bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa, Kurangnya Keteguhan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan pekerjaannya, Masih rendahnya tingkat pendidikan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masih kurangnya fasilitas bagi Badan Permusyawaratan Desa berupa Kantor Badan Permusyawaratan Desa sehingga arsip Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat tersimpan dengan baik namun selain hambatan hambatan tersebut Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya juga memiliki faktor pendukung diantaranya adalah dukungan dari masyarakat dan Kerjasama yang baik dengan pemerintah desa yaitu Kepala Desa.

Kata Kunci : Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa.

ABSTRACT

Lunaraisah. E0017273.2020. THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE RELATED TO THE FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN THE FORMATION OF VILLAGE REGULATIONS IN WARENG VILLAGE, BUTUH DISTRICT, PURWOREJO REGENCY. Law Thesis, Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta

This study aims to determine the implementation of the functions of the Wareng Village Consultative Body in the formation of village regulations in Wareng Village, as well as to find out what are the supporting and inhibiting factors experienced by the Wareng Village Consultative Body when carrying out its duties in forming village regulations in Wareng Village. This research is empirical legal research which is descriptive and qualitative in nature. Types and sources of research data used are primary data and secondary data with data collection techniques through interviews and retrieval of textual study information for secondary data analysis. Then analyzed using data analysis techniques with a qualitative analysis model. This research was conducted in Wareng Village, Butuh District, Purworejo Regency. The results of the study indicate that the implementation of the function of the Wareng Village Consultative Body in the formation of village regulations in Wareng Village is not in accordance with Indonesian Law Number 6 of 2014 concerning Villages because the Wareng Village Consultative Body has not performed its function optimally. At several stages in the formation of village regulations, initiation of the Wareng Village Consultative Body is still lacking compared to the Village Chief. Furthermore, it was found that there was a lack of assistance for the Village Consultative Body in the formation of village regulations, as well as a lack of persistence of the Village Consultative Body in carrying out its work. This is coupled with the low level of education of the Village Consultative Council members and the lack of facilities for the Village Consultative Body in the form of the Village Consultative Body Office which results in the Village Consultative Council's archives not being kept properly. However, in despite all these obstacles, the Village Consultative Body in carrying out its functions has full support from the community and good cooperation with the village government, namely the Village Chief.

Keywords: Village, Village Consultative Body, Village Regulation

MOTTO

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak”


(Ralph Waldo Emerson)

“Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal”

(Bill Gates)

“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalakan dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”

(Penulis)



PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur,cinta,kasih sayang dan terimakasih kepada:

1. Bapak Ngalimin dan Ibu Ngadikem,Kedua orangtua kandung penulis yang selalu memberikan doa,pengorbanan,dukungan moril maupun materil,semangat,motivasi dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis
2. Bapak Sudarno dan Ibu Kliyem,Kedua orangtua angkat penulis yang selalu memberikan doa,pengorbanan,dukungan moril maupun materil,semangat,motivasi dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis
3. Dadang Fariono dan Risa Sulistyo Maharani Kakak kandung penulis yang selalu memberikan doa,dukungan moril,semangat,motivasi dan kasih sayang tiada henti kepada penulis.
4. Alfian Nur Rachman selaku Kakak Tersayang penulis yang selalu memberikan semangat,doa dan kasih sayanf yang tiada henti kepada penulis
5. Rekan-rekan penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang senantiasa memberi dukungan dan semagat kepada penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan judul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA WARENG KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW yang menuntun umatnya dari zaman jahiliah sampai zaman modern seperti sekarang ini. Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini mengkaji Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terkait Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, serta faktor pendukung dan penghambat yang dialami Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Wareng. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof.Dr.I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Suranto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing pertama penulis yang telah memberikan banyak pelajaran bimbingan, nasihat, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi).

3. Bapak Achmad,S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang telah memberikan banyak pelajaran,bimbingan,nasihat,asrahan,dukungan serta motivasi kepada penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi).
4. Ibu Maria Madalina,S.H.,M.Hum. Selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Pranoto,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademikpenulis yang selalu banyak memberikan nasihat dan arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam Penulisan Hukum (Skripsi).
7. Tim Pengelola Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu penulis demi kelancaran penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi).
8. Kepala Desa Wareng,Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wareng.Sekertaris Desa Wareng,serta Masyarakat Desa Wareng yang telah sedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam Penyusunan Hukum (Skripsi).
9. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi)

Surakarta,2021

Penulis



Lunaraisah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori.....	11
a. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Hukum	11
b. Tinjauan Umum Tentang Desa.....	12
c. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa	15
d. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa	18
B. Kerangka Pemikiran	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... 24

A. Hasil Penelitian.....	24
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	24
a. Profil Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	24
b. Badan Permusyawaratan Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.....	29
c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa	33
d. Alur Pembentukan Peraturan Desa di Desa Wareng	33
B. PEMBAHASAN.....	36
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	36
a. Hasil Wawancara.....	41
b. Alur Pembentukan Peraturan Desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	54
2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentuka peraturan desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	59
a. Faktor Pendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa	59

- b. Faktor Penghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa61

BAB IV PENUTUP... ..75

A. Kesimpulan75

B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA... ..77

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keanggotaan Perangkat Desa Wareng...	27
Tabel 2. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wareng.....	31
Tabel 3 Data Tabulasi Peraturan Desa di Desa Wareng Dalam 5 Tahun Terakhir Berdasarkan Insisasi.....	67
Tabel 3.1 Lanjutan Data Tabulasi Peraturan Desa di Desa Wareng Dalam 5 Tahun Terakhir Berdasarkan Insisasi.....	68
Tabel 3.2. Lanjutan Data Tabulasi Peraturan Desa di Desa Wareng Dalam 5 Tahun Terakhir Berdasarkan Insisasi.....	69
Tabel 3.3 Lanjutan Data Tabulasi Peraturan Desa di Desa Wareng Dalam 5 Tahun Terakhir Berdasarkan Insisasi.....	70
Tabel 3.4 Lanjutan Data Tabulasi Peraturan Desa di Desa Wareng Dalam 5 Tahun Terakhir Berdasarkan Insisasi.....	71
Tabel 3.5 Lanjutan Data Tabulasi Peraturan Desa di Desa Wareng Dalam 5 Tahun Terakhir Berdasarkan Insisasi.....	72
Tabel 3.6 Lanjutan Data Tabulasi Peraturan Desa di Desa Wareng Dalam 5 Tahun Terakhir Berdasarkan Insisasi.....	73
Tabel 3.7 Lanjutan Data Tabulasi Peraturan Desa di Desa Wareng Dalam 5 Tahun Terakhir Berdasarkan Insisasi.....	74

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pemikiran.....	21
Bagan 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.....	26
Bagan 3 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepala Desa Wareng

Lampiran 2 : Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepala Badan Permusyawaratan Desa
Wareng

